



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan pelayanan dasar dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, perlu mendapatkan perluasan ruang lingkup pengaturan sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Ketertiban Umum adalah ketertiban untuk seluruh lapisan masyarakat.
7. Kepentingan Umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
13. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
14. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

17. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tertib bangunan;
- b. tertib lalu lintas, angkutan jalan, dan fasilitas umum;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib pencegahan kebakaran;
- e. tertib penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. tertib usaha tertentu; dan
- g. tertib sosial.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dilarang:
 - a. mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong, di atas jembatan dan di terminal;
 - b. menempatkan kendaraan yang rusak atau melakukan perbaikan di tepi jalan, di atas bahu jalan, trotoar, jembatan dan terminal;
 - c. berjualan menggunakan kendaraan yang diparkir di jalan, tepi/bahu jalan, trotoar atau jembatan;
 - d. membawa tangga, papan/balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, kecuali untuk Kepentingan Umum atau menggunakan kendaraan pengangkut;
 - e. menaikkan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan di Jalan Umum yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan;
 - f. menunggu penumpang selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - g. memarkir dan/atau menempatkan kendaraan bermotor di trotoar dan/atau di jalan, di tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas;
 - h. membunyikan tape/radio di dalam kendaraan bermotor dengan frekwensi tinggi atau mengeluarkan suara termasuk sirine/klakson dan knalpot tidak

standar pabrik yang mengganggu pendengaran orang lain;

- i. menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di Jalan Umum;
 - j. mengangkut kotoran hewan, limbah dan lainnya termasuk sampah yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat;
 - k. membawa barang yang melebihi kapasitas kendaraan;
 - l. memarkir mobil tangki bahan bakar disuatu tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu;
 - m. mengangkut hewan ternak atau binatang buas yang membahayakan selain dalam kendaraan khusus, kurungan atau keranjang termasuk unggas hias dengan batas yang ditentukan;
 - n. mengangkut puing, pasir, kerikil, batu bara, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu, material/bahan bangunan dan tanah termasuk semen di Jalan Umum kecuali jika dapat dijamin ruangan pengangkutannya ditutup terpal dan dikemas sedemikian rupa serta kebersihan bagian perlengkapan kendaraan sehingga tidak berceceran di jalan yang mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas umum; dan
 - o. memberi/membunyikan isyarat suara, kecuali jika hal itu dilakukan untuk kepentingan keagamaan dan keselamatan lalu lintas.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha di Fasilitas Umum;
 - b. membuat dan memasang penghambat lalu lintas tanpa seizin Dinas yang membidangi perhubungan;
 - c. melakukan kegiatan pengaturan perparkiran Kendaraan Bermotor di tepi Jalan Umum tanpa seizin Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
 - d. memasang tanda larangan parkir di tepi jalan, di depan kantor, toko, rumah termasuk portal jalan;
 - e. melakukan kegiatan yang merusak dan mengotori badan jalan dan trotoar;
 - f. menempatkan benda dan/atau barang pada tepi jalan raya atau ruas jalan di lingkungan permukiman yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas dan/atau mengganggu keindahan kota;
 - g. membuang pecahan periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia, bangkai hewan atau benda lainnya di jalan umum atau drainase disepanjang jalan umum;
 - h. menyelenggarakan dapur umum di Jalan Umum;

- i. mengganggu dan/atau berusaha menarik perhatian orang tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun;
- j. meninggikan, merubah dan/atau merusak trotoar/drainase tanpa seizin Wali Kota atau Dinas yang membidangi pekerjaan umum;
- k. memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang jalan atau dipagar pengguna jalan yang dapat merusak keindahan, kecuali di tempat dan hari yang diperkenankan oleh Wali Kota;
- l. menyeberang jalan yang bukan pada tempatnya;
- m. merusak, mencoret, atau mengotori tempat yang merupakan Fasilitas Umum, rambu rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan;
- n. memanjat, bergelantungan, duduk, atau berdiri diatas pohon, tiang, atau benda yang terdapat di Jalan Umum;
- o. melakukan kegiatan di jalan yang mengganggu Ketertiban Umum;
- p. merubah median dan pagar pembatas jalan tanpa izin;
- q. melempar, menghambur atau menebarkan batu-batuan/benda keras/benda tajam lainnya di jalan umum;
- r. mengalirkan limpasan air secara langsung ke badan jalan; dan
- s. menyelenggarakan kegiatan penyebaran brosur, leaflet dan promosi di Jalan Umum, bahu jalan, persimpangan, trotoar dan/atau *traffic light*.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik hewan wajib menjaga hewan miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengembangbiakkan hewan wajib menjaga lingkungan sekitarnya dari suara, bau dan/atau kotoran hewan yang ditimbulkan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. memamerkan dan menjual hewan ternak tidak pada tempat yang telah ditentukan oleh Dinas yang membidangi kehewan dan peternakan;
- b. beternak sapi, kambing, kerbau, babi atau hewan ternak lainnya selain berdasarkan izin yang diberikan oleh Wali

Kota atau Dinas yang membidangi kehewan dan peternakan;

- c. memelihara hewan yang mengganggu ketertiban umum;
- d. mengadu/menyabung hewan di tempat terbuka maupun ruangan tertutup;
- e. membuat, memperjualbelikan, menyimpan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya tanpa memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat suara yang mengganggu lingkungan sekitarnya kecuali untuk kepentingan peribadatan;
- g. membuat suara riuh yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitarnya, kecuali kegiatan masyarakat yang mendapat izin dari camat setempat; dan
- h. menjadikan pohon peneduh yang berada di tepi dan median jalan sebagai media promosi dan kampanye.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjual bahan bakar minyak secara eceran dan/atau SPBU mini di sembarang tempat kecuali di tempat yang ditentukan khusus untuk itu dan mendapatkan izin; dan
- b. merokok, menggunakan telepon seluler dan alat sejenisnya pada tempat yang terdapat tanda peringatan atau larangan untuk itu.

7. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam BAB II disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima A dan Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B dan Pasal 19C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A

Tertib Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 19A

- (1) Setiap orang atau badan wajib menaati perintah atau larangan dalam tertib penanganan dan penanggulangan Bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Nonalam; dan
 - c. Bencana Sosial.
- (3) Penanganan dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. pra Bencana;
 - b. masa tanggap darurat Bencana; atau
 - c. pasca darurat Bencana.

Pasal 19B

- (1) Dalam hal terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, setiap orang wajib:
 - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat;
 - b. melaksanakan protokol kesehatan; dan/atau
 - c. mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumberdaya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19C

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19B ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perlindungan kesehatan individu; dan
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat.
- (2) Pelindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kewajiban menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika berada di luar, di tempat dan fasilitas umum, berinteraksi dengan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak balita atau dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan rentang jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - e. kewajiban melaksanakan isolasi mandiri bagi pasien yang dinyatakan positif *Covid-19* dengan tanpa gejala atau kriteria sakit ringan oleh Dinas Kesehatan atau pusat kesehatan masyarakat dan bagi yang berstatus *probable* yang menunggu hasil rapid test atau swab PCR/TCM.
- (3) Pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh pelaku usaha, pengelola, penyelenggara di tempat dan fasilitas umum, antara lain:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
 - h. fasilitasi kegiatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (4) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar modern dan pasar rakyat;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, *cafe* dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat hiburan malam;
 - l. tempat wisata;
 - m. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. menyalahgunakan inhalan (*ngelem*) atau mabuk-mabukan yang mengganggu ketertiban umum;
- b. meminta sumbangan atau mengumpulkan uang kecuali izin dari Wali Kota atau Dinas Sosial;
- c. memasang di tempat yang terlihat dari jalan umum gambar dan barang lain yang melukiskan hal-hal

yang dapat menimbulkan rangsangan ke arah perbuatan kasar, kejam, dan asusila;

- d. bermain kartu atau berjudi, atau dengan cara apapun di Fasilitas Umum;
- e. mengemis dan menggelandang;
- f. memberi uang kepada gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan di persimpangan jalan dan fasilitas umum;
- g. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa anak-anak untuk bekerja mencari penghasilan; dan/atau
- h. bekerja mencari penghasilan atas keinginan sendiri dan/atau atas suruhan, fasilitasi, bujukan atau paksaan orang lain di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. memfasilitasi kegiatan prostitusi;
- c. menggunakan jasa pekerja seks komersial;
- d. melakukan perbuatan asusila di jalan, jalur hijau, taman, kendaraan bermotor, rumah tempat tinggal, kost, penginapan, kantor, dan tempat umum lainnya; dan/atau
- e. menyuruh, membujuk, dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial.

10. Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga A dan di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A
Peran Serta Masyarakat

Pasal 29A

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada Pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pencegahan terhadap hal yang berhubungan dengan Ketertiban Umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.

- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Pemberian laporan, saran dan pertimbangan dari pelapor, dilakukan melalui kanal pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 19B ayat (1) huruf a, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara nomor induk kependudukan;
 - d. penyegelan;
 - e. penghentian kegiatan;
 - f. penutupan;
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. pembongkaran.
- (2) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19C ayat (2) huruf a dikenai sanksi berupa:
 - a. kerja sosial membersihkan fasilitas umum; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19C ayat (2) huruf e dikenai denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri, terminal, pelabuhan, bandar udara, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19C ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pengelola/penyelenggara/penanggung jawab sekolah/institusi pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19C ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.

- (6) Pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, *cafe*, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar rakyat, warung makan, area publik, dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan Protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19C ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab transportasi umum dan pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19C ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (8) Pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab restoran dan tempat wisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19C ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) disetorkan ke kas Daerah.
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 19B ayat (1) huruf a, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

13. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19B ayat (1) huruf c sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Juli 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/II/16/1/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan salah satu bagian dari urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, hal ini berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan salah satu upaya penegakan Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kewajiban Setiap Orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya.

Kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta dengan adanya kebiasaan baru yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat turut mempengaruhi keadaan Pemerintah Daerah untuk selalu bertindak cepat dan tepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan kebiasaan baru dalam kehidupan bermasyarakat. Dinamika kehidupan bermasyarakat yang dinamis dan kebiasaan baru yang harus berjalan selaras dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat memerlukan Peraturan Daerah yang dapat menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek Hukum yang diatur. Oleh karena itu, demi menampung persoalan dan kompleksitas permasalahan serta perkembangan kondisi alam diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan, UMKM dan badan hukum untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, setiap Peraturan tidak terlepas dari pelanggaran, hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab aparat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud kendaraan bermotor menunggu penumpang selain pada tempat yang telah ditentukan termasuk juga kendaraan bermotor roda dua atau roda empat berbasis dalam jaringan (*online*).

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19

Yang dimaksud dengan mendapatkan izin menjual bahan bakar minyak secara eceran dan/atau SPBU mini di sembarang tempat adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga Negara yang membidangi.

Angka 7

Pasal 19A

Cukup jelas.

Pasal 19B

Cukup jelas.

Pasal 19C

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud anak adalah anak di bawah umur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf h

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 24

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan asusila adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan termasuk perbuatan seks menyimpang.

huruf e

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 29A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 34A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 57